



PUTUSAN
Nomor 3106 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI SAPPEWALI, bertempat tinggal di Dusun I Kanie, RT 002, RW 002, Kelurahan/Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum HBD & Partners, berkantor di Jalan Gunung Bawakaraeng (sebelah timur SMA Negeri 11 Sidrap), Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- MUHAMMAD TAHIR SAKURE**, bertempat tinggal di BTN Mutiara Permai, Blok B, Nomor 6, RT 001, RW 006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
- LAKAMA**, bertempat tinggal di Dusun Macege, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Chairil Anwar, S.H.I., M.H., Advokat pada Kantor Hukum C.A & Partner, berkantor di Komplek Pao-Pao Permai E2/12, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024



D a n

Hj. DAHLIA, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 180, RT 001, RW 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairil Anwar, S.H.I., M.H., Advokat pada Kantor Hukum C.A & Partner, berkantor di Komplek Pao-Pao Permai E2/12, Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidrap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari almarhum Andi Takko melalui nenek Penggugat yang bernama P. Makkesara, yang kemudian dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan kemudian menyuruh Tergugat II menggarap objek sengketa dengan cara melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah objek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*conservatoir beslag*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa perkara *a quo* yaitu tanah sawah seluas $\pm 8.702 \text{ m}^2$ (delapan ribu tujuh ratus dua meter persegi), yang terletak di Bola Jebbae, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu, sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Hanafi,
 - Sebelah timur : Jalan Tani,
 - Sebelah selatan : tanah H. Tulla/Arafa,
 - Sebelah barat : tanah Ummareng Muhammad,adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari almarhum Andi Takko melalui nenek Penggugat yang bernama P. Makkesara;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menjual secara tidak beriktikad baik tanah objek sengketa tersebut di atas milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang membeli secara tidak beriktikad baik dan kemudian menyuruh Tergugat II menggarap objek sengketa tersebut milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual beli antara Turut Tergugat dan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa tersebut di atas;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah objek sengketa tersebut di atas serta segala akibat hukumnya, baik yang tercatat atas nama Para Tergugat, Turut Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;

8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini dengan segera, dan bilamana para pihak lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Apabila Ketua/c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.628.500,00 (dua juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar telah memberikan Putusan Nomor 282/PDT/2023/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan permohonan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari dahulu Penggugat/dahulu Pemanding/kini Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 282/PDT/2023/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Seraya: Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dan jawaban ini Para Terbanding/dahulu Para Tergugat serta dahulu Turut Tergugat/kini Turut Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari almarhum Andi Takko melalui nenek Penggugat yang bernama P. Makkesara, yang kemudian dijual oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan kemudian menyuruh Tergugat II menggarap objek sengketa dengan cara melawan hukum;
2. Menyatakan sah dan berharga untuk diletakkan sita terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah objek sitaan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara *a quo*;
4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diletakkan sita (*conservatoir beslag*);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa perkara *a quo* yaitu tanah sawah seluas $\pm 8.702 \text{ m}^2$ (delapan ribu tujuh ratus dua meter persegi), yang terletak di Bola Jebbae, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Hanafi,
 - Sebelah timur : Jalan Tani,
 - Sebelah selatan : tanah H. Tulla/Arafa,
 - Sebelah barat : tanah Ummareng Muhammad,adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari almarhum Andi Takko melalui nenek Penggugat yang bernama P. Makkesara;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menjual secara tidak beriktikad baik tanah objek sengketa tersebut di atas milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang membeli secara tidak beriktikad baik dan kemudian menyuruh Tergugat II menggarap objek sengketa tersebut milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan jual beli antara Turut Tergugat dan Tergugat I terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa tersebut di atas;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat, baik akta jual beli, sertifikat ataupun surat-surat lainnya yang terbit atas tanah objek sengketa tersebut di atas serta segala akibat hukumnya, baik yang tercatat atas nama Para Tergugat, Turut Tergugat maupun atas nama pihak lain yang memperoleh hak daripadanya adalah surat yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa tersebut di atas;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban dan syarat-syarat apapun;

8. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
9. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dan baik secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini dengan segera, dan bilamana para pihak lalai dari putusan ini untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;
11. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung *judex juris* tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I membeli sawah objek

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dari H. Sukawati bin Suudi sesuai Akta Jual Beli Nomor 39/KLNII/2003 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Kecamatan Kula, namun ternyata objek sengketa yang dibelinya tersebut belum bersertifikat, sehingga seharusnya Penggugat tetap harus menggugat H. Sukawati bin Suudi selaku penjual tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan terhadap kepemilikan tanah yang sudah bersertifikat atas nama penjual yang dilaksanakan di hadapan PPAT, maka Penggugat tidak harus menarik penjual sebagai pihak, namun jika tanahnya belum bersertifikat atas nama penjual dan/atau jual beli dilakukan di bawah tangan, maka tetap harus mengikutsertakan penjual;

Bahwa dengan tidak digugatnya penjual/H. Sukawati bin Suudi, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 282/PDT/2023/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2023, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2023, harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar eksepsi putusan *judex facti* yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), seharusnya tidak dimuat dalam amar, cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum saja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024



kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANDI SAPPEWALI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI SAPPEWALI** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 282/PDT/2023/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2023, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sdr, tanggal 27 Juni 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3106 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)